
## "STANDAR TRANSAKSI BG / SBLC"



## BANK TO BANK BY SWIFT = MT-199/799, MT-103/ICBPO, MT-760.

- 1. Pemilik Instrument (BG / SBLC) dan collateral menjamin "Valid and Genuine"
- 2. B.C.L. / RWA, dapat di verifikasi "Walk In" di Dealling Room Legal & Bank to Bank By Swift
- 3. Bila hasilnya OK/ON, Langsung membayar biaya : Provisi a/n Beneficiary sesuai SPS
- 4. Dana talangan dari Funder = xx % akan diberikan ke Beneficiary setelah hasil:
  - a. Walk In on the spot di dealing room legal dinyatakan OK/ON oleh Pejabat Bank / B.O.
- b. Bank to Bank Swift: MT-199 / 799 masuk ke Bank Funder maximal 3 jam = ada RECEIPT
- 5. BG./ SBLC Regulasi ICC 500/600 dan / KUHP PASAL 1832 saat jatuh tempo Di Break / DICAIRKAN

## 6. Saat Verifikasi = WALK IN SKB / BCL / RWA yang ditanyakan adalah :

- a. Keabsahana tanda tangan / speciment yang tertera pada SKB/BCL
- b. Kapasitas Pejabat / Bank Officer sebesar tersebut
- Wajib sudah ada KREDIT NON CASH yang telah dijamin collateral atas nama Applicant untuk Beneficiary secara tertulis.
- 7. Bila transaksi dengan cara WALK IN on the spot : Pihak Funder hanya hadir 1 x saja.

Jakarta, ......2002